

**STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MERAIH OPINI  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN WAJAR TANPA PENGECEUALIAN  
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN**

**Natta Sanjaya**

Jurusan Administrasi Publik,  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

*Nattasanjaya88@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meraih Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan fokus penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya atau strategi pengelolaan barang milik daerah dalam rangka untuk meraih opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pengelolaan barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala baik dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada. Adapun strategi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Banten dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dilakukan dengan cara melanjutkan validasi dan inventarisasi seluruh aset SKPD secara komprehensif; memantapkan sistem dan prosedur pengelolaan anggaran yang terkait dengan pengadaan aset; mensosialisasikan tata kelola barang milik daerah dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; melakukan pengelolaan aset yang terencana dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan BMD yang jelas; Sistem teknologi informasi harus mempunyai fasilitas e-audit yang terintegrasi.

Kata Kunci : Pengelolaan Barang Milik Daerah, Opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian

**PENDAHULUAN**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah peran pemerintah pusat menjadi semakin kecil dan peran pemerintah daerah menjadi lebih besar, hal ini menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk dapat secara mandiri mengatur dan mengelola urusan pribadi rumah tangganya termasuk mengatur keuangan dalam rangka pembangunan daerah serta mengatur penyediaan sarana prasarana sebagai pendukung fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan penyediaan sarana dan prasarana tersebut termasuk kedalam

pengelolaan aset atau pengelolaan barang milik daerah.

Pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah, dituntut agar lebih mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Salah satu usahanya adalah dengan memperbaiki lembaga pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pengelolaan keuangan publik dan reformasi manajemen publik termasuk manajemen pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pelaksanaan

pemerintah daerah dan merupakan bagian yang tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu pengelolaan barang milik daerah menjadi sektor yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan barang milik daerah dijadikan perhatian utama oleh pemerintah sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang diamanatkan dalam bab VII. Aturan pelaksanaan dari bab VII undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan regulasi yang terbaru saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hirarki lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai panduan pengelolaan barang milik negara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai acuan pengelolaan barang milik daerah.

Menurut Pasal 2 PP No 6 Tahun 2006 yo PP No 38 tahun 2008, barang milik negara/daerah meliputi :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/ APBD
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sejalan dengan pengertian tersebut barang milik negara/daerah merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan berharga yang diperoleh dari APBN/APBD atau melalui perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara/daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan

menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, lingkup pengelolaan barang milik negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, pengendalian; tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Proses tersebut merupakan siklus pengelolaan barang milik daerah yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara/daerah).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik. Tidak terlepas dari itu dalam rangka untuk memperoleh pengelolaan barang milik daerah dengan baik maka dibutuhkanlah pengawasan dan pengendalian dari lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengendalian, dalam hal ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tugas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja

dan pemeriksaan tujuan tertentu. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini bertujuan untuk mendukung penegakan hukum atas penyimpangan keuangan negara. Walaupun dalam kenyataannya kasus penyimpangan keuangan negara masih banyak ditemui yang mengakibatkan kerugian negara. Faktor penyebabnya selain karena korupsi, juga disebabkan karena penyalahgunaan keuangan negara dan pengelolaan barang milik daerah yang kurang baik.<sup>1</sup> Kurangnya keterbukaan baik dari pejabat pengelolaan keuangan negara dan keterbukaan dalam penggunaan keuangan negara maupun keterbukaan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Barang milik daerah merupakan bagian dari harta pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, sudah seharusnya penataan dan pengelolaan barang milik daerah perlu diperhatikan serius oleh Pemerintah Provinsi Banten, sebab setiap incinya perlu dipertanggungjawabkan. Pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Banten selama ini, relatif terbatas dan belum dikelola dengan baik dan benar. Persoalan barang milik daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Banten, salah satunya terkait banyaknya barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang (Kabar Banten, 11 Januari 2016). Barang milik daerah pada dasarnya merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu dikelola dan dikendalikan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas sangat penting untuk menciptakan tata kelola barang milik daerah secara baik dan benar pada pemerintah daerah Provinsi Banten.

Seperti yang kita ketahui, Pemerintah Provinsi Banten sudah dua kali secara berturut-turut mendapatkan opini *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten, yakni tahun 2013 dan tahun 2014. Hal tersebut bukan hanya pengelolaan keuangan yang menjadi tolok ukurnya, faktor pengelolaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan pemerintah daerah Provinsi Banten juga menjadi patokannya dalam menentukan opini yang didapat. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Banten atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yang memberikan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) dengan permasalahan signifikan yakni penatausahaan persediaan senila Rp 94.789.900.573,94 pada lima SKPD kurang memadai; aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kesehatan (alkes) pada Dinas Kesehatan tidak dapat diyakini sebesar Rp 193.222.957.055,00; terdapat situ-situ yang dikuasai pihak lain dengan diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga; dan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Jembatan Kedaung di Tangerang yang tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 13.292.484.462,18 (dari [www.inilahbanten.com](http://www.inilahbanten.com), diakses 20 Desember 2015).

Sedangkan opini untuk LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 sama dengan Tahun Anggaran 2013 tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer*, dengan permasalahan yakni belanja perawatan kendaraan bermotor pada Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp 3,1 miliar; penganggaran hibah tahun 2014 sebesar Rp 246,52 miliar dilakukan tanpa melalui proses verifikasi terhadap proposal pemohon. Selain itu, hibah barang/jasa kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan Banten sebesar Rp 37,30 miliar tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berita acara serah terima; pengeluaran

bantuan sosial tidak terencana kepada individu dan/atau keluarga sebesar Rp 9,76 miliar yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan. Selain itu, sistem pengendalian internal atas pengelolaan kas umum daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 tidak memadai. Terdapat outstanding pada Bank BJB sebesar Rp 3,68 miliar yang sudah diakui sebagai belanja tetapi belum dipindahbukukan dan masih ditampung dalam rekening titipan di Bank BJB. Serta, aset tetap pada neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp 9.832,10 miliar di antaranya terdapat masalah signifikan yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Dokumen tersebut masih menjadi alat bukti persidangan sehingga tidak memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan (dari [www.inilahbanten.com](http://www.inilahbanten.com), diakses 20 Desember 2015).

Melihat permasalahan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 mengindikasikan bahwa pengelolaan barang milik daerah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, dengan penyandangan predikat *disclaimer* yang didapat terhadap pengelolaan barang milik daerah dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengalami kesulitan dan berbagai masalah dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga menyediakan laporan aset atau barang daerah dengan kurang atau tidak wajar. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Provinsi Banten untuk lebih serius menangani pengelolaan barang milik daerah dengan tertib dan teratur, karena pengelolaan barang milik daerah erat kaitannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jika manajemen pengelolaan barang milik daerah Provinsi Banten dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku, maka harapan tercapainya opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian dapat dengan mudah diraih.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

“ Bagaimana strategi pengelolaan barang milik daerah provinsi Banten dalam meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian ?”

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Barang Milik Daerah (BMD)

Barang/asset milik daerah menurut Mahmudi (2010,h.146) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemafaatan;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan ganti rugi.

Adapun kalsifikasi aset dalam Buletin Teknis PSAP terdiri dari:

- 1) *Aset Lancar* : Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang dan

Persediaan. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

- 2) *Investasi Jangka Panjang* : Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset nonlancar.
- 3) *Aset Tetap* : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 4) *Aset Lainnya* : Aset tak berwujud, Tagihan penjualan angsuran, TP dan TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Sesuai Permendari No. 17 Tahun 2007, BMD digolongkan berupa barang persediaan dan barang inventaris (barang dengan penggunaannya lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 (enam) kelompok yaitu:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Bedasarkan lingkup aset dan penggolongan BMD tersebut diatas, BMD merupakan bagian dari Aset Pemerintah Daerah yang berwujud yang tercakup dalam Aset Lancar dan Aset Tetap.

#### **a. Azaz-Azaz Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azaz-azaz yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 yaitu Azaz fungsional, Azaz Kepastian Hukum, Azaz Transparansi, Azaz Efisiensi, Azaz Akuntabilitas dan Azaz Kepastian Nilai.

#### **b. Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah adalah Pemerintah Daerah harus melakukan manajemen pengelolaan barang milik daerah tersebut sejak tahap perencanaan dan sampai pada tahap penghapusan barang. Semua tahap tersebut harus terdokumentasi dengan baik (Mahmudi 2010, h.157-158).

Prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- 1) Pengadaan asset tetap harus dianggarkan;
- 2) Pada saat pembelian harus dilengkapi dokumen transaksi;
- 3) Pada saat digunakan harus dilakukan pencacatan/administrasi secara baik;
- 4) Pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi.

Selain itu juga diperlukan dasar pengelolaan barang milik daerah yang memadai, dimana menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan barang milik daerah yakni:

- 1) Adanya perencanaan yang tepat,
- 2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan
- 3) Pengawasan (monitoring).

## 2. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah (Pusat, daerah, BUMN maupun BUMD), dengan tujuan pemeriksaan memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dimaksud disini adalah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh pemeriksa selaku pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat opini sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 diterangkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pernyataan pendapat/opini sebagai hasil pemeriksaan dimaksud terdiri dari pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", pendapat "Wajar Dengan Pengecualian", pendapat "Tidak Memberikan Pendapat" dan pendapat "Tidak Wajar".

### a. Pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, disingkat dengan WTP, dalam bahasa inggrisnya "*unqualified opinion*", adalah pendapat pemeriksaan rangking tertinggi dimana dalam pemaparannya pemeriksa berpendapat laporan keuangan yang diperiksa itu telah menyajikan secara wajar apa yang telah dilaporkan dalam laporan keuangannya. Ini berarti bahwa laporan keuangan yang diaudit telah

menyajikan seluruh komponen/transaksi pemerintah daerah yang material secara wajar, dengan kriteria:

- Laporan keuangan sudah lengkap (terdiri dari: Laporan Perhitungan Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca dan Nota Perhitungan APBD);
- Bukti-bukti/dokumen pendukung cukup lengkap;
- Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- Pemakaian standar yang konsisten;
- Tidak ada kondisi yang memerlukan paragraf penjelasan.

### b. Pendapat "Wajar Dengan Pengecualian"

Pendapat Wajar Dengan Pengecualian, disingkat dengan WDP, dalam bahasa inggrisnya "*qualified opinion*" adalah pendapat pemeriksaan rangking berikut (rangking kedua), dimana pemeriksa dalam memeriksa laporan keuangan berpendapat bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah menunjukkan laporan yang wajar dengan beberapa pengecualian. Dengan istilah lain, "Wajar Dengan Pengecualian" berarti, bahwa laporan keuangan yang di audit telah menyajikan komponen/transaksi pemerintah daerah yang material secara wajar, kecuali untuk komponen-komponen tertentu. Kriteria dari pendapat "Wajar Dengan Pengecualian" adalah:

- Laporan keuangan sebagian kecil (tidak material) disusun tidak memenuhi standar akuntansi Keuangan;
- Ruang lingkup pemeriksaan dibatasi.

### c. Tidak Memberikan Pendapat

Pendapat ketiga, dan ini termasuk pendapat yang jelek, yang saat ini menimpa pemerintah provinsi DKI Jakarta, yaitu "Tidak Memberikan Pendapat". Dalam bahasa inggrisnya, "*disclaimer opinion*". Pemeriksa memberikan pendapat ini, karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dokumen yang mendukung disiapkannya laporan keuangan tersebut. Pemeriksa/auditor tidak mempunyai keyakinan untuk menilai

kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Kriteria dari kelompok jenis opini ini adalah:

- Ruang lingkup audit dibatasi (sangat material);
- Auditor tidak independen;
- Tidak ada kriteria dalam menilai laporan Keuangan.

**d. Pendapat "Tidak Wajar" (Adverse opinion)**

Pendapat keempat, adalah pendapat yang paling jelek dengan opini "Tidak Wajar", dalam bahasa Inggrisnya "*adverse opinion*". Pemeriksa memberikan pendapat "tidak wajar", karena berdasarkan dokumen yang ditemukan dalam menyusun laporan keuangan, ternyata laporan keuangan yang telah disusun, tidak memenuhi kaidah-kaidah yang diharuskan dalam penyusunan laporan keuangan atau dengan kata lain, laporan keuangan yang diaudit tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kriteria yang diperlukan:

- Prinsip akuntansi tidak dipakai;
- Ketidakkonsistenan dalam menggunakan prinsip akuntansi (material).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor dikutip oleh Moleong (2001, h.3) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan yang menjadi situs penelitian adalah Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan *interactive model of analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2009, h.196) melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

**PEMBAHASAN**

Kajian terhadap pengelolaan aset atau barang milik daerah dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk mendapatkan penilaian/opini Wajar Tanpa Pengecualian di Pemerintah Daerah Provinsi Banten dari BPK, tidak terlepas dari penyajian laporan keuangan yang afektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tentunya bukan tidak mudah untuk mendapatkan rapor baik dengan predikat WTP dari BPK, banyak indikator penilaian yang menentukan hasil opini WTP. Salah satunya yaitu indikator pengelolaan barang milik daerah, mulai dari proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai dengan proses penghapusan barang milik daerah. Semua proses siklus pengelolaan barang milik daerah tersebut harus dijalankan berdasarkan strategi-strategi yang optimal baik secara jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Pengelolaan barang milik daerah dijadikan indikator dalam penilaian BPK karena berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang baik dipengaruhi oleh tata kelola barang yang baik. Oleh sebab itu strategi pengelolaan barang milik daerah untuk meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian pada Pemerintah Provinsi Banten yaitu dilakukan dengan cara :

1. Menyelesaikan masalah aset dengan cara melanjutkan validasi dan inventarisasi seluruh aset SKPD secara komprehensif. Permasalahan pengelolaan aset/barang milik daerah pada tahun anggaran sebelumnya harus dapat diselesaikan. Pencatatan dan pelaporan aset merupakan satu kesatuan untuk mengetahui kondisi dan penguasaan aset, artinya dalam proses aplikasi begitu proses input data transaksi dilakukan, maka secara otomatis akan tercatat pada buku harian, buku besar dan langsung ke Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sesudah proses serah terima kepada rutin instansi selesai, maka berdasarkan dokumen pendukung transaksi seperti SPM, SP2D dilakukan

pencatatan dengan menggunakan aplikasi. Dalam pelaksanaannya dapat saja terjadi belanja barang tetapi hasilnya berupa aset. Dalam proses ini sudah harus benar-benar diyakini outputnya apakah fisik yang berbentuk aset tetap atau barang habis pakai.

| KODE                | NAMA BARANG                        | NILAI (Rp.)                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ASET TETAP</b>   |                                    | <b>9.832.100.688.078,53</b> |
| 01                  | Tanah                              | 3.630.900.594.740,00        |
| 02                  | <b>Peralatan dan Mesin</b>         | 1.103.195.098.333,01        |
| 02                  | Alat-alat Besar                    | 99.100.451.986,28           |
| 03                  | Alat-alat Angkutan                 | 279.887.452.913,15          |
| 04                  | Alat Bengkel dan Alat Ukur         | 29.706.665.409,83           |
| 05                  | Alat Pertanian                     | 10.414.723.658,64           |
| 06                  | Alat Kantor dan Rumah Tangga       | 297.747.107.991,10          |
| 07                  | Alat Studio dan Alat Komunikasi    | 39.667.231.413,23           |
| 08                  | Alat-alat Kedokteran               | 243.208.378.260,38          |
| 09                  | Alat Laboratorium                  | 102.125.229.912,82          |
| 10                  | Alat-alat Perenjataan/Keamanan     | 1.337.856.787,59            |
| 03                  | <b>Gedung dan Bangunan</b>         | 1.128.991.888.188,71        |
| 11                  | Bangunan Gedung                    | 1.099.438.653.848,60        |
| 12                  | Monumen                            | 29.553.234.340,11           |
| 04                  | <b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b> | 3.360.099.034.911,00        |
| 13                  | Jalan dan Jembatan                 | 2.655.838.120.659,00        |
| 14                  | Bangunan Air/Irigasi               | 563.868.223.966,87          |
| 15                  | Instalasi                          | 48.321.941.088,13           |
| 16                  | Jaringan                           | 92.070.749.197,00           |
| 05                  | <b>Aset Tetap Lainnya</b>          | 17.437.173.563,81           |
| 17                  | Buku dan Perpustakaan              | 7.366.964.913,71            |
| 18                  | Barang Bercorak Kebudayaan         | 8.765.323.712,09            |
| 19                  | Hewan dan Ternak serta Tanaman     | 1.304.884.938,00            |
| 06                  | <b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b> | 591.476.898.342,00          |
| <b>ASET LAINNYA</b> |                                    | <b>20.962.999.597,69</b>    |
| 07                  | <b>Aset Lainnya</b>                | 20.962.999.597,69           |
| 21                  | Aset Kondisi Rusak Berat           | 5.081.354.018,69            |
| 22                  | Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain  | 0,00                        |
| 23                  | Aset Renovasi                      | 0,00                        |
| 24                  | Aset Tidak Berwujud                | 15.881.645.579,00           |

Rekapitulasi BMD Provinsi Banten ke Neraca per 31 Desember 2014  
 Sumber : Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten, 2014

Penyajian neraca harus benar-benar disajikan secara valid dan reliabel sesuai dengan kondisi fisik aset dengan apa yang dibukukan. Serta perlu dilakukannya kembali penginventarisasian aset-aset yang belum tercatat dalam daftar inventaris barang maupun kartu identitas barang agar penyajian kedalam neraca sebagai dokumen pelaporan keuangan benar-benar valid. Maka dari itu tahapan penatausahaan BMD merupakan strategi yang penting dalam

pengelolaan BMD untuk tertib administrasi yang baik;  
 2. Memantapkan sistem dan prosedur pengelolaan anggaran yang terkait dengan pengadaan aset. Proses manajemen aset tahun berjalan dimulai dengan pengadaan barang yang dilakukan berdasarkan rencana pengadaan menurut belanja modal dalam DIPA tahun berjalan. Bukti pendukung terjadinya transaksi aset harus diperoleh dengan lengkap yaitu SPP, SPM, SP2D serta bukti pendukung aset tetap berupa dokumen tender,

kontrak, progress report, BA pemeriksaan, BA serah terima barang bahkan kebenaran fisiknya. Pada tahap perencanaan dan kebutuhan barang serta tahap pengadaan barang inilah hal yang sangat vital dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset. Tahapan ini paling sulit karena selain rawan dengan praktik korupsi, "ancaman" menjadi tersangka (lalu menjadi terpidana) cukup besar. Oleh karena itu, masalah yang paling sering muncul adalah: mekanisme pengadaannya penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau tender bebas? Beberapa aparaturnya daerah sering tidak bersedia menjadi panitia pengadaan karena takut terjerat kasus korupsi. Meskipun aparaturnya daerah telah mengikuti ujian sertifikasi (sebagai syarat menjadi panitia pengadaan barang dan

- jasa sesuai Keppres No.80/2003), umumnya mereka lebih senang untuk tidak lulus sehingga tidak bertanggungjawab terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Disamping itu terjadi dalam setiap pemeliharaan terkait dengan anggaran untuk pemeliharaan. Belanja pemeliharaan ternyata salah satu objek belanja yang paling sering difiktifkan pertanggungjawabannya. Jika dicermati dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), atau dalam Perhitungan APBD, biasanya anggaran belanja pemeliharaan terealisasi 100%. Habis tak bersisa. Berdasarkan penelitian (World Bank, 2008) fenomena *ghost expenditures* merupakan hal yang biasa. Artinya, alokasi untuk pemeliharaan selalu dianggarkan secara incremental meskipun banyak aset yang sudah tidak berfungsi atau hilang. hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dalam penghapusan dan pendahtanganan aset-aset pemerintah;
3. Mensosialisasikan tata kelola barang milik daerah dan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh jajaran pemerintahan sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 dengan pola bimbingan teknis serta diklat yang berkesinambungan;
  4. Melakukan pengelolaan aset yang terencana dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan-tahapan yang jelas, mulai dari tahapan perencanaan penggaran kebutuhan barang hingga tahap penghapusan serta menjalankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan aset dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.
  5. Sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus mempunyai fasilitas e-audit yang terintegrasi seperti Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemprov. Sedangkan sistem yang lain belum dikembangkan secara terintegrasi, antara

lain : Sistem Informasi Management Pembangunan Daerah (Simbangda); Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD); Sistem Informasi Management Hasil Pengawasan (SIMHP); Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Provinsi Banten untuk mendapatkan opini WTP atas LKPD dari tim audit BPK memang cukup sulit mengingat biasanya pengelolaan cash flow tidak dikontrol dengan baik, sistem pengendalian intens pemerintah (SPIP) daerah atas pengelolaan keuangan masih lemah, dan pengelolaan aset daerah tidak dilengkapi dengan bukti administrasi lengkap.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari hasil penyajian dan analisis data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Banten belum berjalan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan didapatnya predikat *disclamer* selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2013 dan tahun 2014 oleh BPK.

Oleh karena itu untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2015 dari BPK diperlukan kerja keras dari aparatur dan pejabat negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah termasuk dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, serta tiap SKPD dituntut untuk lebih bersinergi dan lebih serius mendalami penyelesaian permasalahan pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu indikator untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik tersebut, maka dari itu terdapat beberapa strategi pengelolaan barang milik daerah dalam rangka mewujudkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu melalui :

1. Menyelesaikan masalah aset dengan cara melanjutkan validasi dan inventarisasi seluruh aset SKPD secara komprehensif;

2. Memantapkan sistem dan prosedur pengelolaan anggaran yang terkait dengan pengadaan asset;
3. Mensosialisasikan tata kelola barang milik daerah dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pengelolaan aset yang terencana dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan BMD yang jelas;
5. Sistem teknologi informasi harus mempunyai fasilitas e-audit yang terintegrasi.

## 2. Saran

1. Pemerintah Provinsi Banten dituntut agar lebih serius dan berkomitmen dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah khususnya pada masing-masing SKPD dengan cara memahami setiap mekanisme pengelolaan barang milik daerah dengan baik sesuai prinsip dasar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Menyiapkan sumber daya aparatur yang lebih memahami tata kelola barang milik daerah serta memberikan pemahaman kepada setiap pejabat untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan barang milik daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo, 2002. *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*. Yogyakarta: FE-UGM
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Ndraha, Talizuduhu. 1985. *Research: Teori Metodologi Administrasi*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Siregar, Doli. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Satyatama Graha Tara.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Yusuf. 2010. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*

<http://inilahbanten.com/> diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 13.27

....., Banyak Aset Pemprov Hilang. Kabar Banten. 11 Januari 2016